

RINGKASAN

HANNA SAJIDAH
Nim: 210510236

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP SELEBGRAM DALAM
PERKARA MEMPROMOSIKAN SITUS
JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM**

(Zulfan, S.H., M. Hum dan Fauzah Nur Aksa,
S.Ag., M.H)

Selebgram mempromosikan situs judi online merupakan tindak pidana yang dilarang di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada selebgram yang mempromosikan situs judi online melalui Instagram dan untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan terhadap selebgram.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, guna memahami penerapan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti.

Hasil penelitian bahwa selebgram dalam putusan nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir menunjukkan bahwa: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap selebgram dalam perkara mempromosikan situs judi online melalui Instagram yaitu perbuatan selebgram tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana karena perbuatan melawan hukum, dan dilakukan secara sadar, sehingga selebgram dihukum dengan hukuman penjara selama 1 bulan dan 20 hari. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online melalui Instagram yaitu karena tindakan selebgram dilakukan sekali bukan berulang-ulang, mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka, serta tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Saran dari penulis adalah selebgram agar lebih selektif dan berhati-hati dalam menerima kerja sama promosi, khususnya yang berkaitan dengan produk atau layanan yang berpotensi melanggar hukum, seperti situs judi online. Selebgram juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh positif kepada pengikutnya serta mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bebas dari praktik ilegal.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, selebgram, promosi, judi online, Instagram, UU ITE, Putusan No. 65/Pid.Sus/2024/PN Bir

SUMMARY

HANNA SAJIDAH
Nim: 210510236

CRIMINAL LIABILITY FOR CELEBRITIES IN CASES OF PROMOTING ONLINE GAMBLING SITES VIA INSTAGRAM

(Zulfan, S.H., M. Hum and Fauzah Nur Aksa,
S.Ag., M.H)

Celebgrams promoting online gambling sites is a criminal act that is prohibited in Indonesia as regulated in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE).

The purpose of this study is to analyze and explain the forms of criminal liability that can be imposed on celebrities who promote online gambling sites via Instagram and to examine the criminal law provisions that apply to the actions of these celebrities.

This research uses a normative legal method, namely research conducted by examining primary and secondary legal materials through a statutory approach and a case approach, in order to understand the application of the law and the basis for judges' considerations in the cases studied.

The results of the study show that the celebrity in the decision number 65/pid.sus/2024/pn bir shows that: 1) the criminal responsibility of the celebrity in the case of promoting online gambling sites via Instagram is an unlawful act, and was done consciously, so that the celebrity was sentenced to 1 month and 20 days in prison. 2) the judge's consideration in imposing a light criminal sanction on the celebrity who promoted online gambling sites via Instagram was because the celebrity's actions were carried out once, not repeatedly, admitted his mistake and apologized openly, and had never committed a crime before.

The author recommends that Instagram celebrities be more selective and cautious when accepting promotional partnerships, especially those involving potentially illegal products or services, such as online gambling sites. Instagram celebrities also have a moral responsibility to set a positive example for their followers and support the creation of a healthy digital space free from illegal practices.

Keywords: Criminal liability, selebgram, promotion, online gambling, Instagram, ITE Law, Verdict No. 65/Pid.Sus/2024/PN Bir.